



PUTUSAN

Nomor: 447/Pdt.G/2024/PA.TPI.

م يحررنا ن م ح ر ل ل ا لله م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, NIK. 2172025007800007, Tempat/tanggal lahir: Koto Baru / 10 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Sidomulyo RT002/RW013, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik abd.rahmat692@gmail.com / 083122299363, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 2172022106800001, Tempat/tanggal lahir: Helvetia / 21 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 1 Polres Tanjungpinang (Tahanan Polres), Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 10 Juni 2024, dibawah register perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 31 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 541/54/XII/2010, tertanggal 31 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang tinggal di rumah Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat menjalin kedekatan terhadap anak ketiga Penggugat dengan mantan suami terdahulu, Penggugat sudah berusaha mengingatkan agar Tergugat menjaga jarak terhadap anak tersebut, namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat sempat mengancam akan menceraikan Penggugat, hal tersebut selalu Tergugat lakukan berulang kali;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Pada bulan Februari 2024 Tergugat meminta Penggugat untuk pergi ke Kota Medan dengan maksud untuk menunggu perkebunan sawit milik keluarga Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan hingga saat ini;
- 5.3. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah sering kali melakukan pencabulan terhadap anak ketiga Penggugat dengan mantan suami terdahulu, Tergugat telah melakukan hal itu sejak anak ketiga Penggugat sekolah PAUD hingga terakhir pada tanggal 05 April 2024;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia atas perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang mana Tergugat ditangkap pada saat Tergugat berada di rumah, dan sekarang Tergugat telah ditahan ditahanan Polres Tanjungpinang untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Batu IX dengan Nomor Surat: 472.23/223/7.2.8.04/2024 tertanggal 04 Juni 2024 yang telah diketahui oleh Camat Tanjungpinang Timur, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, di hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak tiga kali panggilan panggilan pertama tanggal 04 Juni 2024, dan panggilan kedua tanggal 12 Juni 2024, dan panggilan ketiga tanggal 27 Juni 2024 Tergugat tidak mau menandatangani relaas panggilan dengan relaas Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang 10 Juni 2024, dibawah register perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/ PA.TPI yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Siti Hasani NIK. 2172025007800007, tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.1);

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alexsander dan Siti Hasani nomor: 541/54/XII/2010, tertanggal 31 Desember 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinezegelen, selanjutnya disebut (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Saksi pertama, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 02/RW.13, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah supahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa, setahu saksi pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak Tergugat ketahuan mencabuli bahkan memperkosa anak bawaan Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka Tergugat ditahan oleh kepolisian karena kasus pencabulan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa, sejak Penggugat ditahan oleh pihak kepolisian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Suka Maju RT.003/RW.013,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan batu IX, Kecamatan tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa, setahu saksi pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak Tergugat ketahuan mencabuli bahkan memperkosa anak bawaaan Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka Tergugat ditahan oleh kepolisian karena kasus pencabulan anak bawaaan Penggugat;
- Bahwa, sejak Penggugat ditahan oleh pihak kepolisian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat sebanyak tiga kali panggilan pertama tanggal 04 Juni 2024, dan panggilan kedua tanggal 12 Juni 2024, dan panggilan ketiga tanggal 27 Juni 2024 Tergugat tidak mau menandatangani relaas panggilan dengan relaas Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu dekat dengan anak bawaan Penggugat, jika dilarang Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat sempat mengancam Penggugat untuk diceraikan, Tergugat sudah sering melakukan pencabulan terhadap anak Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan itu sejak anak Penggugat sekolah di PAUD, terakhir 05 April 2024, akhirnya pada tanggal 15 April 2024 Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus pencabulan tersebut untuk proses penyelidikan lebih

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, dan semenjak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai dan dicap Pos (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan, karena itu alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2010, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat ketahuan mencabuli bahkan memperkosa anak bawaan Penggugat sejak April 2024 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus pencabulan terhadap anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Desember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dan telah belum mempunyai anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak akhir 2016 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat terlalu dekat dengan anak bawaan Penggugat dengan suami yang dahulu, jika dilarang Tergugat marah-marah bahkan mengancam Penggugat untuk dicerai;
- Bahwa, Tergugat sudah sering melakukan pencabulan terhadap anak Penggugat tersebut sejak anak sekolah PAUD sampai 05 April 2024;
- Bahwa, pada tanggal 15 April 2024 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus tersebut, hingga sekarang Tergugat berada dalam tahanan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage breakdown), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dan April 2024 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus pencabulan terhadap anak bawaan Penggugat, hingga sekarang Tergugat ditahan untuk proses selanjutnya, dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif-prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah telah ditahannya Tergugat dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

واذا اشد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه

القاضي طـلـقـة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnyanya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 326/SEK.PA.W32-A1/HK.05/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang tahun anggaran 2024;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang tahun 2024;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.447/Pdt.G/2024/PA.TPI.